



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Jejen Sumawijaya Bin Wahyudin
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /30 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Dalam perkara ini, Terdakwa I Jejen Sumawijaya Bin Wahyudin ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agus Nurdiana Alias Jeki Bin Slamet
2. Tempat lahir : Sumbersari
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Sari RT 001 RW 002 Kp. Menanga  
Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini, Terdakwa II Agus Nurdiana Alias Jeki Bin Slamet ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Selasa, 11 Januari 2022;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat hukum Fery Soneri, S.H, dan Rekan dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Jl. Raden Jambat No. 65 Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2022/PN BBU tertanggal 26 April 2022;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, Terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan Persetubuhan dengan anak" melanggar 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang- Undang Jo pasal 65 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan biaya retitusi terhadap Terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, Terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET sebesar Rp. 7.400.000,-(Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit sepeda motor trondol warna hitam;  
(dirampas untuk negara)

6. Menetapkan agar Terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, Terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN Bersama sama dengan Terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah), pada hari Jumat 07 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wibatau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN menghubungi Anak Korban AZKIYA HUMAIRAH bin TURIMAN melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di depan Masjid Al-Furqon Kel. Pasar Banjit Kec. Banjit Kab. Way Kanan, kemudian Anak Korban keluar dari rumah saksi Hj. YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban) yang terletak di Kel. Pasar Banjit Kec. Banjit Kab. Way Kanan ke masjid Al-furqon, kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mengatakan sudah berjalan dari rumahnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjemput Anak Korban, Selanjutnya Anak Korban berjalan menuju ke Masjid Al-Furqon dan melihat terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN sudah berada di depan masjid sama 1 (satu) orang anak laki-laki yang tidak Anak Korban kenal, pada saat itu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mengatakan akan membawa Anak Korban ke rumah terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, namun Anak Korban malah dibawa ke sebuah kebun kopi ke gubuk di Kp.Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan, dan pada saat tiba di lokasi tersebut sudah ada terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) selanjutnya Anak Korban mengobrol dengan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN didalam gubuk tersebut kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN merangkul Anak Korban dengan menggunakan tangan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, setelah itu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mencium pipi Anak Korban sebelah kanan, Lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN membuka kancing celana yang digunakan sehingga alat kelamin terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN keluar, lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN namun Anak Korban menolak, kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN memaksa Anak Korban dengan menundukan kepala Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN dan memaksa Anak Korban untuk memasukan alat kelamin terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN kedalam mulut Anak Korban selama + 2 (dua) menit, dan tangan sebelah kiri terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN meremas payudara Anak Korban sebelah kanan lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN membuka celana dan celana dalam yang digunakan dan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN juga memaksa Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban Namun Anak Korban menolak sehingga terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN memaksa Anak Korban, kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN menyuruh Anak Korban tidur dan langsung memasukan alat kelamin nya kedalam Vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, kemudian Anak Korban dan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN memakai Kembali celana dan celana dalam yang digunakan,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban mengobrol dengan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN yang disusul terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET dan saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) datang ikut mengobrol dengan Anak Korban dan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, tidak lama kemudian datang saksi UJANG sambil menggunakan senter mengarahkan ke gubuk Tempat Anak korban duduk lalu saksi UJANG berkata “INI SIAPA?, AZKIYA YA”, lalu Anak Korban menjawab “IYA” NGAPAIN KALIAN DISINI”, Yang kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN menjawab dengan mengatakan “GAK NGAPA NGAPAIN KAK” lalu saksi UJANG berkata “UDAH ANTERIN AZKIYA INI PULANG JEN”, kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, Terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) mengantarkan Anak Korban pulang, sedangkan Saksi UJANG tetap berada di tempat tersebut dikarenakan sedang menunggu duren jatuh untuk di ambil, sesampai di Cadas Kp. Argomulyu kec. Banjit Kab. Way Kanan, terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN malah tidak mengantarkan Anak Korban tetapi Anak Korban dibawa lagi ke sebuah gubuk di Kp. Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan, terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN dan membawa Anak Korban lagi masuk kedalam gubuk tersebut, lalu Anak Korban bersama dengan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN masuk didalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) menunggu di luar gubuk sejauh + 10 meter selanjutnya terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN kembali mencium pipi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sambil terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN membuka celana dan celana dalam yang digunakan setelah itu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN membuka celana dan celana dalam milik anak korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit di lantai gubuk tersebut, kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN memakai Kembali pakaian yang digunakan, tidak lama kemudian datang terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, lalu Anak Korban karena ketakutan bertanya kepada terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN dengan mengatakan “MAS JEKI INI MAU NGAPAIN”, lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan mengatakan “UDAH KAMU IKUTIN AJA “, lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN meninggalkan Anak Korban namun Anak Korban Tarik lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN berkata “ UDAH SAMA LAH DIA AJA “ sambil terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN pergi menjauh dari Anak Korban. Kemudian terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET duduk didekat Anak Korban lalu memegang paha sebelah kiri Anak korban, terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET menyenderkan kepala nya ke bahu Anak Korban , namun Anak Korban menolak kemudian terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET mengelus bahu Anak Korban lagi sambil berkata “ UDAH SAMA AKU AJA “, kemudian memaksa meremas payudara Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban, kemudian terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET membuka celana dan celana dalam Yang digunakan kemudian terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin nya selama + 1 (satu) menit, lalu terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET mendorong Anak Korban untuk tidur dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama + 12 (dua belas) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, Selanjutnya ketika terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET menggunakan Pakaian sambil memanggil saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) agar segera bergantian dengan terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, tidak lama kemudian datang saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET langsung pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) langsung duduk dideket Anak Korban sambil merangkul Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban, setelah itu meremas payudara Anak Korban, kemudian saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) membuka celana dan celana dalam Yang digunakan kemudian saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) memaksa Anak Korban untuk tidur, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina Anak Korban selama + 8 (delapan) menit sampai mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, Selanjutnya saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) langsung menggunakan celana yang dilepaskan tadi sambil meninggalkan Anak Korban. untuk memanggil saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah), kemudian saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah)

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Anak Korban dan duduk dihadapan Anak Korban lalu saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah mengatakan ke Anak korban “AYO NGEWE (BERSETUBUH) SAMA SAYA” lalu Anak Korban menjawab “ENGGAK, SAYA GAK MAU” setelah itu saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) langsung memaksa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban (mengangkang) selanjutnya saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) membuka celana Yang digunakan sambil meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya selama + 7 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, kemudian Anak Korban dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) menggunakan celananya masing-masing, kemudian saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan Anak Korban digubuk. Setelah itu karena sendiri Anak Korban menyusul mereka dan setelah mengobrol terdkawa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mengajak Anak Korban lagi kedalam gubuk dan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan cara membuka celana dan celana dalam yang digunakan serta membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, kemudian Anak Korban memakai Kembali pakaian yang dilepaskan oleh terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN. Kemudian Anak Korban bersama dengan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) semalaman di gubuk tersebut, dan Anak Korban tertidur + 5 (lima) menit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 04.30 wib terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah saksi Hj.YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban) yang terletak di Kel. Pasar Banjit Kec. Banjit Kab. Way Kanan. Dan pada saat dirumah Anak Korban langsung ditanyai oleh saksi Hj.YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban), barulah Anak Korban menceritakan kejadian ini kepada saksi Hj.YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban). Dan karena tidak terima saksi Hj.YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban) melaporkan kejadian ini kepada polisi. selanjutnya terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, terdakwa II

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 diamankan oleh anggota Polres Way Kanan untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan kartu keluarga Anak korban An. AZKIYA HUMAIRAH Binti TURIMAN dengan nomor 1808032310070072 Kabupaten Way Kanan, yang menyatakan bahwa AZKIYA HUMAIRAH Binti TURIMAN lahir di Way Kanan pada tanggal 02 Februari 2009, sehingga pada saat perbuatan terdakwa dilakukan umur korban masih 13 (tiga belas) tahun;

Hasil Visum Et Repertum RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM No. 445/XI/VER/RSUD-WK/I/2022, tanggal 11 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mukhlis Dermawan, SpOG. Hasil pemeriksaan terhadap AZKIYA HUMAIRAH Binti TURIMAN, umur 13 Tahun, jenis kelamin perempuan. Pada kesimpulan : terdapat luka robekan pada selaput dara (Hymen) arah pukul 04.00 dan pukul 09.00, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN Bersama sama dengan Terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah), pada hari Jumat 07 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wibataw setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN menghubungi Anak Korban AZKIYA HUMAIRAH bin TURIMAN melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di depan Masjid Al-Furqon Kel. Pasar Banjit Kec. Banjit Kab. Way Kanan, kemudian Anak Korban keluar dari rumah saksi Hj.YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban) yang terletak di Kel. Pasar Banjit Kec. Banjit Kab. Way Kanan ke masjid Al-furqon, kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mengatakan sudah berjalan dari rumahnya dan akan menjemput Anak Korban, Selanjutnya Anak Korban berjalan menuju ke Masjid Al-Furqon dan melihat terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN sudah berada di depan masjid sama 1 (satu) orang anak laki-laki yang tidak Anak Korban kenal, pada saat itu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mengatakan akan membawa Anak Korban ke rumah terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, namun Anak Korban malah dibawa ke sebuah kebun kopi ke gubuk di Kp.Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan, dan pada saat tiba di lokasi tersebut sudah ada terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) selanjutnya Anak Korban mengobrol dengan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN didalam gubuk tersebut kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN merangkul Anak Korban dengan menggunakan tangan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, setelah itu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mencium pipi Anak Korban sebelah kanan, Lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN membuka kancing celana yang digunakan sehingga alat kelamin terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN keluar, lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN namun Anak Korban menolak, kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN memaksa Anak Korban dengan menundukan kepala Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN dan memaksa Anak Korban untuk memasukan alat kelamin terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN kedalam mulut Anak Korban selama + 2 (dua) menit, dan tangan sebelah kiri terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN meremas payudara Anak Korban sebelah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN membuka celana dan celana dalam yang digunakan dan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN juga memaksa Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban Namun Anak Korban menolak sehingga terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN memaksa Anak Korban, kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN menyuruh Anak Korban tidur dan langsung memasukan alat kelamin nya kedalam Vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, kemudian Anak Korban dan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN memakai Kembali celana dan celana dalam yang digunakan, kemudian Anak Korban mengobrol dengan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN yang disusul terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET dan saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) datang ikut mengobrol dengan Anak Korban dan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, tidak lama kemudian datang saksi UJANG sambil menggunakan senter mengarahkan ke gubuk Tempat Anak korban duduk lalu saksi UJANG berkata " INI SIAPA?, AZKIYA YA ", lalu Anak Korban menjawab " IYA " NGAPAIN KALIAN DISINI ", Yang kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN menjawab dengan mengatakan " GAK NGAPA NGAPAIN KAK " lalu saksi UJANG berkata " UDAH ANTERIN AZKIYA INI PULANG JEN ", kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, Terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) mengantarkan Anak Korban pulang, sedangkan Saksi UJANG tetap berada di tempat tersebut dikarenakan sedang menunggu duren jatuh untuk di ambil, sesampai di Cadas Kp. Argomulyu kec. Banjit Kab. Way Kanan, terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN malah tidak mengantarkan Anak Korban tetapi Anak Korban dibawa lagi ke sebuah gubuk di Kp. Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan, terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN dan membawa Anak Korban lagi masuk kedalam gubuk tersebut, lalu Anak Korban bersama dengan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN masuk didalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) menunggu di luar gubuk sejauh + 10 meter selanjutnya terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN kembali mencium pipi Anak Korban dan meremas payudara Anak

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sambil terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN membuka celana dan celana dalam yang digunakan setelah itu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN membuka celana dan celana dalam milik anak korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit di lantai gubuk tersebut, kemudian terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN memakai Kembali pakaian yang digunakan, tidak lama kemudian datang terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, lalu Anak Korban karena ketakutan bertanya kepada terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN dengan mengatakan "MAS JEKI INI MAU NGAPAIN ", lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN menjawab dengan mengatakan "UDAH KAMU IKUTIN AJA ", lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN meninggalkan Anak Korban namun Anak Korban Tarik lalu terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN berkata " UDAH SAMA LAH DIA AJA " sambil terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN pergi menjauh dari Anak Korban. Kemudian terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET duduk didekat Anak Korban lalu memegang paha sebelah kiri Anak korban, terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET menyenderkan kepala nya ke bahu Anak Korban , namun Anak Korban menolak kemudian terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET mengelus bahu Anak Korban lagi sambil berkata " UDAH SAMA AKU AJA ", kemudian memaksa meremas payudara Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban, kemudian terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET membuka celana dan celana dalam Yang digunakan kemudian terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin nya selama + 1 (satu) menit, lalu terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET mendorong Anak Korban untuk tidur dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama + 12 (dua belas) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, Selanjutnya ketika terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET menggunakan Pakaian sambil memanggil saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) agar segera bergantian dengan terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, tidak lama kemudian datang saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET langsung pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) langsung duduk dideket Anak Korban sambil merangkul Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban, setelah itu

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara Anak Korban, kemudian saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) membuka celana dan celana dalam Yang digunakan kemudian saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) memaksa Anak Korban untuk tidur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Anak Korban selama + 8 (delapan) menit sampai mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, Selanjutnya saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) langsung menggunakan celana yang dilepaskan tadi sambil meninggalkan Anak Korban. untuk memanggil saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah), kemudian saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) mendatangi Anak Korban dan duduk dihadapan Anak Korban lalu saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah mengatakan ke Anak korban "AYO NGEWE (BERSETUBUH) SAMA SAYA" lalu Anak Korban menjawab "ENGGAK, SAYA GAK MAU" setelah itu saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) langsung memaksa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban (mengangkang) selanjutnya saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) membuka celana Yang digunakan sambil meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya selama + 7 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, kemudian Anak Korban dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) menggunakan celananya masing-masing, kemudian saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan Anak Korban digubuk. Setelah itu karena sendiri Anak Korban menyusul mereka dan setelah mengobrol terdkawa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mengajak Anak Korban lagi kedalam gubuk dan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan cara membuka celana dan celana dalam yang digunakan serta membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma nya di lantai gubuk tersebut, kemudian Anak Korban memakai Kembali pakaian yang dilepaskan oleh terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN. Kemudian Anak Korban bersama dengan terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) semalaman di gubuk tersebut, dan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tertidur + 5 (lima) menit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 04.30 wib terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah saksi Hj.YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban) yang terletak di Kel. Pasar Banjit Kec. Banjit Kab. Way Kanan. Dan pada saat dirumah Anak Korban langsung ditanyai oleh saksi Hj.YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban), barulah Anak Korban menceritakan kejadian ini kepada saksi Hj.YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban). Dan karena tidak terima saksi Hj.YUNIZAR binti CIK MAN YAHYA (ibu Anak Korban) melaporkan kejadian ini kepada polisi. selanjutnya terdakwa I JEJEN SUMAWIJAYA bin WAHYUDIN, terdakwa II AGUS NURDIANA alias JEKI bin SLAMET, saksi OKTA DEWANTARA bin KHAIRULLAH (penuntutan terpisah) dan saksi EEM SUDARYAT bin SAHO (penuntutan terpisah) pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 diamankan oleh anggota Polres Way Kanan untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan kartu keluarga Anak korban An. AZKIYA HUMAIRAH Binti TURIMAN dengan nomor 1808032310070072 Kabupaten Way Kanan, yang menyatakan bahwa AZKIYA HUMAIRAH Binti TURIMAN lahir di Way Kanan pada tanggal 02 Februari 2009, sehingga pada saat perbuatan terdakwa dilakukan umur korban masih 13 (tiga belas) tahun;

Hasil Visum Et Repertum RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM No. 445/XI/VER/RSUD-WK/I/2022, tanggal 11 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mukhlis Dermawan, SpOG. Hasil pemeriksaan terhadap AZKIYA HUMAIRAH Binti TURIMAN, umur 13 Tahun, jenis kelamin perempuan. Pada kesimpulan : terdapat luka robekan pada selaput dara (Hymen) arah pukul 04.00 dan pukul 09.00 ,yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Azkiya Humairah Binti Turiman**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pelaku yang menyetubuhi Saksi berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem;
- Bahwa Terdakwa I menyetubuhi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa I lewat facebook, kemudian bertukar nomor *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Saksi untuk main ke rumah Terdakwa I dan menjemput Saksi di depan masjid dekat rumah Saksi pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa ketika di perjalanan menuju rumah Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa I membelokkan motornya ke gubuk di tengah kebun. Sesampainya di gubuk tersebut, sudah ada Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem. Kemudian Terdakwa I dan Saksi duduk di gubuk tersebut sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa I merangkul Saksi dan mencium pipi Saksi, kemudian Terdakwa I membuka celananya sehingga penisnya keluar, lalu Terdakwa I menyuruh Saksi memegang penis Terdakwa I, namun Saksi menolak. Lalu Terdakwa I memaksa Saksi untuk menghisap penisnya dengan cara mendorong kepala Saksi. Kemudian Terdakwa I membuka celana dalamnya dan juga memaksa Saksi untuk membuka celana dalam lalu Terdakwa I menyuruh Saksi untuk tidur, kemudian Terdakwa I mengambil posisi di atas tubuh Saksi, kemudian Terdakwa I memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, menggerakkan penisnya selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;
- Bahwa kemudian datang Saksi Ujang dan Saksi Rawi yang merupakan paman Saksi, lalu menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Saksi pulang, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa I mengarah ke jalan pulang, ketika sampai di Cadas Kp. Argomulyo, Saksi dan Terdakwa I menunggu kurang lebih 30 menit, kemudian Saksi dan Terdakwa I

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali lagi ke gubuk, sedangkan Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem menunggu di luar gubuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali menyetubuhi Saksi untuk ke dua kalinya dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama;
  - Bahwa kemudian Terdakwa II datang, lalu Terdakwa I keluar dari gubuk, kemudian Terdakwa II duduk di dekat Saksi, kemudian memegang paha Saksi, meremas payudara Saksi dan mencium payudara Saksi, kemudian Terdakwa II membuka celana dalamnya dan menyuruh Saksi untuk memegang penisnya, lalu Terdakwa II mendorong tubuh Saksi hingga posisi tidur, lalu Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi selama kurang lebih 12 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;
  - Bahwa kemudian datang Saksi Okta, lalu Terdakwa II keluar dari gubuk, kemudian Saksi Okta duduk di dekat Saksi, merangkul Saksi, mencium Saksi, meremas payudara Saksi, lalu Saksi Okta membuka celana dalamnya dan membuka celana dalam Saksi, lalu Saksi Okta menyuruh Saksi untuk tidur, kemudian Saksi Okta memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi kurang lebih selama 8 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;
  - Bahwa kemudian Saksi Okta memanggil Saksi Eem, lalu datanglah Saksi Eem kemudian Saksi Eem duduk di dekat Saksi dan mengajak Saksi untuk bersetubuh, namun Saksi menolaknya. Kemudian Saksi Eem memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Kemudian Saksi Eem membuka celananya dan celana dalam Saksi, setelah itu Saksi Eem memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan mengerak-gerakkannya selama kurang lebih 7 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di lantai gubuk;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I kembali mengajak Saksi untuk bersetubuh untuk ke tiga kalinya dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya;
  - Bahwa setelah peristiwa tersebut, keesokan harinya Saksi diantar pulang oleh Terdakwa I;
  - Bahwa dari 4 (empat) orang yang menyetubuhi Saksi, semuanya penisnya dimasukkan ke dalam vagina Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak berani kabur dari gubuk tersebut karena lokasi gubuk jauh dari rumah;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi tidak mengalami sakit badan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yunizar Binti Cik Man Yahya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada pukul 21.00 WIB Anak Korban berpamitan pada Saksi untuk pergi ke warung membeli roti. Namun setelah menunggu cukup lama, Anak Korban tidak kembali ke rumah. Lalu Saksi berusaha mencari Anak Korban, namun tidak ketemu;
- Bahwa Anak Korban sempat meminjam HP Saksi untuk *chattingan* dengan Terdakwa I, dan percakapan terakhirnya adalah Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk bertemu;
- Bahwa ketika Anak Korban pulang kembali ke rumah, Anak Korban tidak mau bercerita apa yang terjadi padanya. Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi berdasarkan informasi dari Yusmadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ujang Rahman Bin Hasanudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB ketika Saksi hendak mengambil duren bersama dengan Saksi Rawi di kebun, Saksi bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Saksi menunggu Terdakwa I di pinggir jalan untuk memastikan Terdakwa I benar-benar mengantarkan Anak Korban pulang. Beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali ke kebun tersebut dan Saksi bertanya apakah Terdakwa I sudah mengantarkan Anak Korban pulang, Terdakwa I menjawab, "sudah". Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

4. **Saksi Rawi Bin Hasan Syahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB ketika Saksi hendak mengambil duren bersama dengan Saksi Ujang di kebun, Saksi bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Saksi menunggu Terdakwa I di pinggir jalan untuk memastikan Terdakwa I benar-benar mengantarkan Anak Korban pulang. Beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali ke kebun tersebut dan Saksi bertanya apakah Terdakwa I sudah mengantarkan Anak Korban pulang, Terdakwa I menjawab, "sudah". Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bercerita kepada Sran, bahwa ia bertemu dengan Anak Korban dan Terdakwa I di kebun, lalu Sran bercerita kepada Yusmadi, lalu Yusmadi memberitahukan ke Saksi Yunizar bahwa Anak Korban pergi ke gubuk bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. **Saksi Okta Dewantara Bin Khairullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa I untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa I berkata, "saya mau jemput cewe nakal";
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Eem;
- Bahwa cara Saksi menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi mengatakan kepada Anak Korban, "Saya ngewek sama kamu sekarang", kemudian Saksi menyuruh Anak Korban duduk bersandar di dinding gubuk,





kemudian Saksi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak membuka celana Anak Korban dikarenakan saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan tidak memakai celana karena baru saja selesai bersetubuh dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak Korban, Saksi memanggil Saksi Eem sebagai orang berikutnya yang akan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa untuk menuju gubuk tersebut, Saksi menggunakan Motor Yamaha Vega ZR warna hitam merah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

**6. Saksi Eem Sudaryat Bin Saho**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Okta;
- Bahwa cara Saksi menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi menghampiri Anak Korban dengan berkata, “ kamu mau gak ngewek sama saya?”, lalu Anak Korban menolaknya. Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Anak Korban dan diambil oleh Anak Korban. Kemudian Saksi memegang payudara Anak Korban sambil mencium Anak Korban, lalu Saksi menyuruh Anak Korban membuka celana dan menyuruh Anak Korban duduk di pangkuan Saksi, kemudian Saksi membuka kaki Anak Korban dan Saksi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Pagaralam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 445/XI/VER/RSUD-WK/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mukhlis Dermawan, Sp. OG dengan kesimpulan: terdapat robekan pada selaput dara pada pukul 04.00 dan pukul 09.00 yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Okta dan Saksi Eem;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban mengajak Terdakwa I berkenalan melalui chat Facebook, kemudian Anak Korban dan Terdakwa I bertukar nomor *Whatsapp* dan Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk bertemu;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan sepupu Terdakwa I bernama Refan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor trondol Yamaha Vega R warna hitam, kemudian mengajak Anak Korban ke gubuk di tengah kebun;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa I menyuruh Refan untuk menjemput Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Anak Korban menuju gubuk di tengah kebun tersebut. Kemudian di gubuk tersebut, Terdakwa I dan Anak Korban duduk sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa I merangkul Anak Korban, lalu Terdakwa I memaksa Anak Korban untuk menghisap penisnya, namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa I mendorong kepala Anak Korban agar mau menghisap penis Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membuka celana dalam yang ia pakai dan memaksa Anak Korban untuk juga membuka celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai gubuk, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa I memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 15 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;
- Bahwa kemudian datang Saksi Ujang dan Saksi Rawi yang merupakan paman Anak Korban, lalu menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban pulang, namun Terdakwa I hanya membawa Anak Korban hingga ke Cadas, Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, kemudian kembali lagi ke

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem menunggu di luar gubuk;

- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali menyetubuhi Anak Korban untuk ke dua kalinya dengan cara memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban kurang lebih selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyetubuhi Anak Korban untuk yang ke dua kali, selanjutnya giliran Terdakwa II yang menyetubuhi Anak Korban dengan cara pertama-tama Terdakwa II berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Awalnya Anak Korban menolak, namun setelah didesak akhirnya Anak Korban mau. Kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai gubuk, lalu Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 8 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;
- Bahwa setelah Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Anak Korban disetubuhi oleh Saksi Okta dan Saksi Eem;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Saksi Eem, Terdakwa I kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang ke tiga kalinya dengan cara yang sama dengan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dengan mengatakan "saya punya temen cewe, mau gak?", kemudian Terdakwa II meng-iyakan, lalu Terdakwa II dijemput oleh Refan untuk menuju gubuk kebun tersebut, saat itu Refan berkata kepada Terdakwa II, "perempuannya udah disana";
- Bahwa Terdakwa I menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem masing-masing sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1808CLU0312200902857 atas nama Azkiya Humairah, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Februari 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam



warna pink, 1 (satu) helai jilbab warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar pelaku yang menyetubuhi Anak Korban berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem;
- Bahwa benar yang mengajak Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar pada awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan sepupu Terdakwa I bernama Refan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor trondol Yamaha Vega R warna hitam, kemudian mengajak Anak Korban ke gubuk di tengah kebun;
- Bahwa benar sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa I menyuruh Refan untuk menjemput Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Anak Korban menuju gubuk di tengah kebun tersebut. Sesampainya di gubuk tersebut, Terdakwa I dan Anak Korban duduk sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa I merangkul Anak Korban, lalu memaksa Anak Korban untuk menghisap penisnya, namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa I mendorong kepala Anak Korban agar mau menghisap penis Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membuka celana dalam yang ia pakai dan memaksa Anak Korban untuk juga membuka celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai gubuk, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa I memasukkan penisnya ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 15 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I selesai menyetubuhi Anak Korban, mereka bertemu dengan Saksi Ujang dan Saksi Rawi. Melihat Anak Korban berada di kebun malam hari bersama dengan Terdakwa I dan teman-temannya, Saksi Ujang dan Saksi Rawi langsung menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban pulang. Namun ternyata Terdakwa I hanya membawa Anak Korban hingga ke Cadas, Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, kemudian Terdakwa I dan Anak Korban kembali lagi ke gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem menunggu di luar gubuk;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I kembali menyetubuhi Anak Korban untuk ke dua kalinya dengan cara memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban kurang lebih selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;
- Bahwa benar kemudian tiba giliran Terdakwa II untuk menyetubuhi Anak Korban. Terdakwa II masuk ke dalam gubuk, lalu berbincang-bincang dengan Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Awalnya Anak Korban menolak, namun setelah didesak akhirnya Anak Korban mau. Kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai gubuk, lalu Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 8 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II selesai menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya giliran Saksi Okta. Saksi Okta masuk ke dalam gubuk dan duduk di dekat Anak Korban, lalu merangkul, mencium dan meremas payudara Anak Korban, lalu Saksi Okta membuka celana dalamnya dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring. Kemudian Saksi Okta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 8 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa benar setelah Saksi Okta menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya giliran Saksi Eem. Saksi Eem masuk ke dalam gubuk, lalu duduk di dekat Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolaknya. Kemudian Saksi Eem memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan diterima oleh Anak Korban. Kemudian Saksi Eem membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Saksi Eem memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengerak-gerakkannya selama kurang lebih 7 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa benar setelah Anak Korban disetubuhi oleh Saksi Eem, Terdakwa I kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang ke tiga kalinya dengan cara yang sama dengan memasukkan penis ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Pagaram Nomor 445/XI/VER/RSUD-WK/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 diperoleh kesimpulan: terdapat robekan pada selaput dara pada pukul 04.00 dan pukul 09.00 yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1808CLU0312200902857 atas nama Azkiya Humairah, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, Anak Korban lahir pada tanggal 2 Februari 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjuk kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I Jejen Sumawijaya Bin Wahyudin dan Terdakwa II Agus Nurdiana Alias Jeki Bin Slamet, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan persetubuhan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan keturunan/anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga laki-laki mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar pelaku yang menyetubuhi Anak Korban berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem dan yang mengajak Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan sepupu Terdakwa I bernama Refan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor trondol Yamaha Vega R warna hitam, kemudian mengajak Anak Korban ke gubuk di tengah kebun;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa I menyuruh Refan untuk menjemput Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Anak Korban menuju gubuk di tengah kebun tersebut. Sesampainya di gubuk tersebut, Terdakwa I dan Anak Korban duduk sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa I merangkul Anak Korban, lalu memaksa Anak Korban untuk menghisap penisnya, namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa I mendorong

*Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Anak Korban agar mau menghisap penis Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membuka celana dalam yang ia pakai dan memaksa Anak Korban untuk juga membuka celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai gubuk, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa I memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 15 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa I selesai menyetubuhi Anak Korban, mereka bertemu dengan Saksi Ujang dan Saksi Rawi. Melihat Anak Korban berada di kebun malam hari bersama dengan Terdakwa I dan teman-temannya, Saksi Ujang dan Saksi Rawi langsung menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban pulang. Namun ternyata Terdakwa I hanya membawa Anak Korban hingga ke Cadas, Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, kemudian Terdakwa I dan Anak Korban kembali lagi ke gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem menunggu di luar gubuk;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa I kembali menyetubuhi Anak Korban untuk ke dua kalinya dengan cara memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban kurang lebih selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;

Menimbang, bahwa benar kemudian tiba giliran Terdakwa II untuk menyetubuhi Anak Korban. Terdakwa II masuk ke dalam gubuk, lalu berbincang-bincang dengan Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Awalnya Anak Korban menolak, namun setelah didesak akhirnya Anak Korban mau. Kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai gubuk, lalu Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 8 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa II selesai menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya giliran Saksi Okta. Saksi Okta masuk ke dalam gubuk dan duduk di dekat Anak Korban, lalu merangkul, mencium dan meremas payudara Anak Korban, lalu Saksi Okta membuka celana dalamnya dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring. Kemudian Saksi Okta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 8 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar setelah Saksi Okta menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya giliran Saksi Eem. Saksi Eem masuk ke dalam gubuk, lalu duduk di dekat Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak Korban menolaknya. Kemudian Saksi Eem memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan diterima oleh Anak Korban. Kemudian Saksi Eem membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Saksi Eem memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerak-gerakkannya selama kurang lebih 7 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar setelah Anak Korban disetubuhi oleh Saksi Eem, Terdakwa I kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang ke tiga kalinya dengan cara yang sama dengan memasukkan penis ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Pagaralam Nomor 445/XI/VER/RSUD-WK/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 diperoleh kesimpulan: terdapat robekan pada selaput dara pada pukul 04.00 dan pukul 09.00 yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1808CLU0312200902857 atas nama Azkiya Humairah, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, Anak Korban lahir pada tanggal 2 Februari 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, mengerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma yang mengakibatkan selaput dara vagina Anak Korban mengalami robek berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/XI/VER/RSUD-WK/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan: terdapat robekan pada selaput dara pada pukul 04.00 dan pukul 09.00 yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa benar telah menyetubuhi Anak Korban. Dengan demikian, sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk memaksa Anak Korban bersetubuh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa I Jejen Sumawijaya memaksa Anak Korban untuk menghisap penisnya, dan karena Anak Korban menolak, Terdakwa I lalu mendorong-dorong kepala Anak Korban agar mau membuka mulut dan menghisap penis Terdakwa I. Selain itu Terdakwa I juga memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban dan menyuruhnya untuk berbaring di lantai gubuk. Kemudian untuk Terdakwa II, walaupun tidak memaksa secara keras, namun mengucapkan kalimat yang mendesak Anak Korban. Desakan ini merupakan kekerasan psikis dimana Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Para Terdakwa yang secara fisik juga lebih kuat dibandingkan dengan Anak Korban, sehingga Anak Korban pun tidak kuasa dan takut untuk melawan Para Terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 1808CLU0312200902857 tertanggal 3 Desember 2009, Anak Korban lahir pada tanggal 2 Februari 2009. Artinya, peristiwa tindak pidana tersebut terjadi saat Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian, Korban memenuhi kriteria “Anak” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur tidak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu



berpendapat bahwa sub unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa adalah “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”. Dengan demikian, unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang secara Bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari kriteria tersebut terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gubuk Kebun Kopi Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar pelaku yang menyetubuhi Anak Korban berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem dan yang mengajak Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan sepupu Terdakwa I bernama Refan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor trondol Yamaha Vega R warna hitam, kemudian mengajak Anak Korban ke gubuk di tengah kebun;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa I menyuruh Refan untuk menjemput Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Anak Korban menuju gubuk di tengah kebun tersebut. Sesampainya di gubuk tersebut, Terdakwa I dan Anak Korban duduk sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa I merangkul Anak Korban, lalu memaksa Anak Korban untuk menghisap penisnya, namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa I mendorong kepala Anak Korban agar mau menghisap penis Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membuka celana dalam yang ia pakai dan memaksa Anak Korban untuk juga membuka celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai gubuk, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa I memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 15 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa I selesai menyetubuhi Anak Korban, mereka bertemu dengan Saksi Ujang dan Saksi Rawi. Melihat Anak Korban berada di kebun malam hari bersama dengan Terdakwa I dan teman-temannya, Saksi Ujang dan Saksi Rawi langsung menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban pulang. Namun ternyata Terdakwa I hanya membawa Anak Korban hingga ke Cadas, Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, kemudian Terdakwa I dan Anak Korban kembali lagi ke gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem menunggu di luar gubuk;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa I kembali menyetubuhi Anak Korban untuk ke dua kalinya dengan cara memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban kurang lebih selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;

Menimbang, bahwa benar kemudian tiba giliran Terdakwa II untuk menyetubuhi Anak Korban. Terdakwa II masuk ke dalam gubuk, lalu berbincang-bincang dengan Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Awalnya Anak Korban menolak, namun setelah didesak akhirnya Anak Korban mau. Kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai gubuk, lalu Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 8 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa II selesai menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya giliran Saksi Okta. Saksi Okta masuk ke dalam gubuk dan duduk di dekat Anak Korban, lalu merangkul, mencium dan meremas payudara Anak Korban, lalu Saksi Okta membuka celana dalamnya dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring. Kemudian Saksi Okta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih selama 8 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar setelah Saksi Okta menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya giliran Saksi Eem. Saksi Eem masuk ke dalam gubuk, lalu duduk di dekat Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolaknya. Kemudian Saksi Eem memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan diterima oleh Anak Korban. Kemudian Saksi Eem membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Saksi Eem memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerak-gerakkannya selama kurang lebih 7 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah Anak Korban disetubuhi oleh Saksi Eem, Terdakwa I kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang ke tiga kalinya dengan cara yang sama dengan memasukkan penis ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma di lantai gubuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa adalah “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum dan Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I lah yang mengajak Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem untuk menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa I menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II, Saksi Okta dan Saksi Eem masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I layak dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan Terdakwa II, sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang patut dan adil untuk Para Terdakwa adalah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangkan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Para Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Para Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat Pengajuan Permohonan Restitusi dari LPSK dengan Nomor: R-1173/5.5.2.HSKR/LPSK/5/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa, "Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah di atas, Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Restitusi dari LPSK dengan Register Nomor: 1305/P.BPP-LPSK/I/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa total nilai kewajaran restitusi untuk Anak Korban adalah sejumlah Rp7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua Anak Korban melalui LPSK tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan. Terkait besaran nilai restitusi, Majelis Hakim sependapat dengan LPSK, yaitu sejumlah Rp7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) dan mengingat pelaku berjumlah 4 (empat) orang, maka nilai restitusi tersebut harus ditanggung bersama oleh para pelaku sehingga nilai yang ditanggung Para Terdakwa masing-masing adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai jilbab warna hitam yang disita dari Anak Korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban selaku Pemilik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor trondol warna hitam yang disita dari Terdakwa I dan telah digunakan sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Para Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan seksual

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Jejen Sumawijaya Bin Wahyudin dan Terdakwa II Agus Nurdiana Alias Jeki Bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Jejen Sumawijaya Bin Wahyudin** karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika

*Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I, maka diganti pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan; dan menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Agus Nurdiana Alias Jeki Bin Slamet** karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan;

3. Menghukum **Terdakwa I Jejen Sumawijaya Bin Wahyudin dan Terdakwa II Agus Nurdiana Alias Jeki Bin Slamet** untuk membayar restitusi kepada Anak Korban masing-masing sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;**Dikembalikan kepada Anak Korban;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor trondol warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gibrafil Fahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)